



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, Umur 44, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA MEDAN, KELAYANG, KAB. INDRAGIRI HULU, RIAU, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON 2**, Umur 39, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MEDAN, KELAYANG, KAB. INDRAGIRI HULU, RIAU, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan mereka tertanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 24 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi xxxx, pada tanggal 1 April 1999, dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/15/IV/1999, tertanggal 09 April 1999;

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama:
  - **M. Juanda Bin Zulkifli**, Lahir Kota Medan, 20 Januari 2000;
  - **Preti Sinta Binti Zulkifli**, Lahir Kota Medan, 14 Agustus 2003;
  - **Noprianto Bin Zulkifli**, Lahir Kota Medan, 23 Desember 2007;
  - **Syakira Abidah Binti Zulkifli**, Lahir Air Molek, 01 Agustus 2018;
  - **Syakira Aqiyah Binti Zulkifli**, Lahir Air Molek, 01 Agustus 2018;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar bulan Mei 2021 Berkenalan dengan seorang anak laki-laki bernama **Fahrizon Bin Mustafa**, Tempat dan Tanggal Lahir di Jake, 14 Oktober 1970 (51 Tahun), Agama Islam, N.I.K.1471121410700022, Pendidikan Strata Satu (S-I) Hukum, Pekerjaan Pengusahaan, Penghasilan Rp. 20.000.000,-(Dua Puluh Juta) per bulan, Tempat Tinggal di Jl. Laksana Komp.P Land, RT.010/RW.002, Desa Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Provinsi xxxx;
4. Bahwa saat ini anak Pemohon bernama **Preti Sinta Binti Zulkifli** berstatus belum pernah menikah dan **Fahrizon Bin Mustafa** berstatus Duda sesuai akta cerai nomor: 982/AC/2021/PA.Pbr;
5. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti : Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-13/Kua.04.01/7/PW/I/2022, yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx bernama Abdurahman, S. Ag
7. Bahwa dengan adanya kekurangan Persyaratan berdasarkan Surat Penolakan Penikahan Nomor: B-13/Kua.04.01/7/PW/I/2022, tersebut, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon;

8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sudah bersungguh-sungguh dalam menjalin hubungan percintaan dan tidak dapat dipisahkan lagi antara satu dengan yang lainnya;
9. Bahwa anak pemohon telah mendatangi UPTD Puskesmas Kota Medan dan anak pemohon tidak di temukan tanda-tanda kehamilan sesuai dengan surat keterangan pemeriksaan Nomor:035/45/Sket/I/2022 yang di tanda tangani oleh dr. Gina Nadia Hastarin;
10. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, Pemohon kiranya memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan xxxxxxxx Untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## Primar:

1. Mengabukan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Preti Sinta Binti Zulkifli** untuk menikah dengan seorang anak laki-laki yang bernama **Fahrizon Bin Mustafa**;
3. Membebaskan biaya menurut aturan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Rgt



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan segala resiko dari permohonan yang mereka ajukan, dan atas saran majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan mereka karena mereka khawatir akan menimbulkan fitnah di masyarakat jika anak mereka tidak segera dinikahkan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap perkara ini majelis telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ;

- **Preti Sinta Binti Zulkifli**, umur 18 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di di Jalan Bagindo Harun, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi xxxx;

Dan juga telah mendengarkan keterangan dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ;

- **Fahrizon Bin Mustafa**, umur 51 tahun tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata satu (S.1), Pekerjaan Pengusaha, Tempat tinggal di Jalan Laksana Komp.P Land, RT.010/RW.002, Desa Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Provinsi xxxx;

Dari keduanya telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa keduanya membenarkan bahwa mereka akan segera melangsungkan pemikahan karena hubungan mereka yang sangat dekat;
- Bahwa mereka menyatakan tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan mereka sama-sama berAgama Islam ;
- Bahwa orangtua mereka telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan bersedia menampung keduanya serta membimbing mereka hingga mereka mampu hidup mandiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan ;
- Bahwa saat ini pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Pengusaha dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta) setiap bulannya;

Bahwa di persidangan majelis juga telah mendengarkan keterangan dari calon besan/ Paman calon suami anak Para Pemohon, karena orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah uzur tua dari **Fahrizon Bin Mustafa** yang bernama ;

- Tomel Yusman bin Sanusi adalah Paman calon suami anak Para Pemohon, karena orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah uzur tua, umur 31 tahun tahun, agama SD, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di RT.006 RW.002, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

Dan dari calon besan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Paman calon suami anak Para Pemohon, karena orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah uzur tua **Fahrizon Bin Mustafa**, membenarkan bahwa anaknya **Fahrizon Bin Mustafa** akan segera melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Preti Sinta Binti Zulkifli**;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan **Fahrizon Bin Mustafa** memang sebaiknya segera dilaksanakan karena hubungan mereka sudah terlalu akrab ;
- Bahwa baik anaknya **Fahrizon Bin Mustafa** maupun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan mereka sama-sama berAgama Islam ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan (Pengusaha) sebesar lebih kurang Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta) perbulan ;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua kedua belah pihak dari calon suami istri telah menyetujui rencana pernikahan ini, dan bersedia membantu keuangan keduanya serta bersedia pula membimbing mereka hingga mereka mampu hidup mandiri ;
- Bahwa antara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Zulkifli** NIK: 1402031512770001 tanggal 03 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yunita** NIK: 1402035208820002 tanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/15/IV/1999 tanggal 09 April 1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402031803100001 tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Preti Sinta Binti Zulkifli Nomor: 1402035408030001 tanggal 05 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Preti Sinta Binti Zulkifli Nomor: 1402-LT-18072014-0043 tanggal 21 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Preti Sinta Binti Zulkifli Nomor: DN-09/D-SMP/K13/1985294 tanggal 16 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahrizon Bin Mustafa NIK: 1471121410700022 tanggal 27 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan Nomor B-13/Kua.04.01/7/PW/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MEDAN RT 012 RW 006 DESA , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ayah kadung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu karena belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Preti Sinta Binti Zulkifli;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fahrizon Bin Mustafa yang beralamat di Jalan Laksana Komp.P Land, RT.010/RW.002, Desa Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Provinsi xxxx;

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Fahrizon Bin Mustafa sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan Fahrizon Bin Mustafa sudah meresahkan masyarakat;
- Bahwa Preti Sinta Binti Zulkifli dan Fahrizon Bin Mustafa sama-sama berAgama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Fahrizon Bin Mustafa tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan Fahrizon Bin Mustafa berstatus duda cerai;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan Fahrizon Bin Mustafa tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan Fahrizon Bin Mustafa telah menjalin hubungan sehingga apabila tidak dinikahkan maka akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat dan Fahrizon Bin Mustafa juga telah meminang anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah merencanakan pernikahan yang akan dilaksanakan dalam waktu yang dekat;
- Bahwa Fahrizon Bin Mustafa bekerja sebagai Pengusaha dengan penghasilan Penghasilan Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta) per bulan setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena Saksi melihat sendiri anak Pemohon I dan Pemohon II bisa melakukan pekerjaan rumah tangga;

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan Fahrizon Bin Mustafa dan Preti Sinta Binti Zulkifli;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA MEDAN RT 011 RW 007 DESA , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu karena belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Preti Sinta Binti Zulkifli;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fahrizon Bin Mustafa yang beralamat di Jalan Laksana Komp.P Land, RT.010/RW.002, Desa Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Provinsi xxxx;

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Fahrizon Bin Mustafa sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan Fahrizon Bin Mustafa sudah meresahkan masyarakat;
- Bahwa Preti Sinta Binti Zulkifli dan Fahrizon Bin Mustafa sama-sama berAgama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Fahrizon Bin Mustafa tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan Fahrizon Bin Mustafa berstatus duda cerai;
- Bahwa anak Pemohon dan Fahrizon Bin Mustafa tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan Fahrizon Bin Mustafa telah menjalin hubungan sehingga apabila tidak dinikahkan maka akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat dan Fahrizon Bin Mustafa juga telah meminang anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah merencanakan pernikahan yang akan dilaksanakan dalam waktu yang dekat;
- Bahwa Fahrizon Bin Mustafa bekerja sebagai Pengusaha dengan penghasilan Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta) per bulan setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena Saksi melihat sendiri anak Pemohon bisa melakukan pekerjaan rumah tangga;

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan Fahrizon Bin Mustafa dan Preti Sinta Binti Zulkifli;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonan mereka semula ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonan mereka pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak kandungnya yang bernama **Preti Sinta Binti Zulkifli** umur 18 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama **Fahrizon Bin Mustafa**, umur 51 tahun, karena antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan **Fahrizon Bin Mustafa** tersebut telah berhubungan dekat dan pihak keluarga kedua belah pihak telah merestui dan menyetujui bila keduanya segera dinikahkan, Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua sangat khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan maka akan semakin terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama dan Pemohon I dan Pemohon II akan berusaha membimbing anaknya dan juga calon menantunya tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya ;

*Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandungnya tersebut saat ini terkendala oleh faktor usia dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah menurut ketentuan yang berlaku, karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berusia 18 tahun, sementara usia minimal untuk dapat menikah bagi perempuan dan juga laki-laki adalah 19 tahun, dan pejabat Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah ditempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal tidak bersedia melegalisasi pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut, karena alasan-alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memohon agar dapat diberikan Dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Preti Sinta Binti Zulkifli** dengan seorang laki-laki bernama **Fahrizon Bin Mustafa**;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis telah mendengarkan keterangan ayah kandung dari **Fahrizon Bin Mustafa** /calon besan Pemohon I dan Pemohon II, dan juga telah mendengarkan keterangan dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta calon istrinya tersebut, yang pada intinya menerangkan bahwa orangtua kedua belah pihak telah merestui jika antara **Preti Sinta Binti Zulkifli** dengan **Fahrizon Bin Mustafa** menikah, dan keduanya telah sama-sama berkeinginan kuat untuk segera menikah, akan semakin memberi mudharat dan dosa bagi keduanya jika tidak segera menikah dan mereka siap menghadapi segala resiko dan problematika pasca dilangsungkannya pernikahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, serta bukti dua orang saksi :

Menimbang, bahwa bukti bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil majelis berpendapat bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 301 ayat 1 dan 2 Rbg jo Pasal 1888 KUHPdt ;

*Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.1, P.2, P.4, P.5, dan P.8 merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon menantu Pemohon I dan Pemohon II adalah warga/penduduk Kabupaten Indragiri Hulu, bukti P.3 menjelaskan tentang pemikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan istrinya/ibu kandung dari **Preti Sinta Binti Zulkifli**, sehingga atas dasar hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan Dispensasi nikah ini, bukti P.6 merupakan bukti berupa data kelahiran anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2003, bukti P.7 merupakan bukti berupa Ijazah terakhir merupakan bukti yang menjelaskan tentang latar belakang pendidikan dari anak Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti P.9 merupakan bukti yang berisikan tentang pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah serta keterangan adanya Penolakan Pemikahan dari KUA setempat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi (**SAKSI 1 dan SAKSI 2**), dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah mereka masing-masing serta telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian serta telah membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana kehendak Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, maka dapat ditemukan fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Preti Sinta Binti Zulkifli** umur 18 tahun, sementara anak tersebut harus dinikahkan dengan seorang laki-laki/temannya yang bernama **Fahrizon Bin Mustafa** karena keduanya sudah telah berteman akrab, antara keduanya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan dan pihak keluarga menyetujui serta bersedia membimbing dan membantu kebutuhan mereka hingga keduanya dapat hidup mandiri,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa meskipun ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang

*Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan bahwa batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, namun oleh karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Preti Sinta Binti Zulkifli** dengan **Fahrizon Bin Mustafa** sudah tidak dapat dipisahkan lagi, maka untuk menghindari agar keduanya jangan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama, maka dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 18 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan.." maka anak Pemohon yang bernama **Preti Sinta Binti Zulkifli** tersebut dapat diberikan Dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan **Fahrizon Bin Mustafa**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengemukakan petunjuk fukaha' yang oleh majelis diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yakni sebagai berikut:

1. Pendapat Fuqaha' yang terdapat dalam kitab al-Asybah wan Nadza'ir hal 128, yang artinya ; *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan*;
2. Kaedah Fiqhiyyah yang artinya : *Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, yakni dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Preti Sinta Binti Zulkifli** untuk melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama **Fahrizon Bin Mustafa** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Preti Sinta Binti Zulkifli** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Fahrizon Bin Mustafa**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (*seratus dua puluh ribu*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal ... *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah* oleh kami **Dra. Murawati, M.A.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Hertina, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**Hertina, B.A.**

**Dra. Murawati, M.A.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	120.000,-

(*seratus dua puluh ribu rupiah*)

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Rgt